



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 060/Pdt. G/2012/PA. Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihakpihak:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksisaksi Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 20 Februari 2012 dengan register Perkara Nomor 060/Pdt.G./2012/PA.Prg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 060/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340/10/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh

KUA Kabupaten Parigi Moutong;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat kurang lebih 1 tahun dan telah hidup rukun kurang lebih 1 tahun namun tidak dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan kejadian tersebut sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan ;
- 4 Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berawal ketika tinggal bersama kediaman orang tua Penggugat yang saat itu Penggugat dalam keadaan sakit ditinggal oleh Tergugat ke kampong halamannya di Kabupaten Parigi Moutong;
- 5 Bahwa setelah Penggugat sembuh Tergugat kembali bersama Penggugat namun ketika Penggugat sakit Tergugat kembali lagi ke kediaman orang tua Tergugat dan kejadian tersebut berulang-ulang di lakukan oleh Tergugat bahkan sampai saat ini tidak lagi kembali ;
- 6 Bahwa berdasar hal tersebut Tergugat pada dasarnya memang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai suami bahkan pada saat hidup bersama, jangankan dalam keadaan sehat masa sakit Penggugat pun tidak diperhatikan oleh Tergugat bahkan untuk kebutuhsn nafkah dalam rumah tangga tidak diusahakan oleh Tergugat ;
- 7 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu kurang lebih 6 bulan terakhir ini tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan petugas di Desa sebanyak 2 kali bahkan Kepala KUA namun usaha tersebut tidak berhasil ;

9 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di muka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun mediasi melalui Hakim mediator Drs. QOMARU ZAMAN, MH., yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun tidak berhasil ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalildalil gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/10/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P.) ;

II Bukti Saksi:

1 Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah menikah tahun 2010 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat ketika sakit sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan yang pergi Tergugat dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa keluarga dan pemerintah setempat telah berusaha dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

1 Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengaku bertetangga, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah menikah tahun 2010 ;
- Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya yang pergi adalah Tergugat dan selama pisah masih sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap semua keterangan saksisaksi tersebut di atas Penggugat menerima dan tidak keberatan, sebaliknya Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dimuka persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya, sebaliknya Tergugat berkesimpulan tetap pada jawabannya tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon agar perkara ini segera diputus ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. QOMARU ZAMAN, MH., Ketua Pengadilan Agama Parigi, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir sendiri di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta buktibukti sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengakui semua dalildalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, kemudian walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P., dan keterangan para saksi maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dipicu oleh Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiulakhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **Drs. QOMARU ZAMAN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S. Ag.**, dan **RUSLAN SALEH, S. Ag.**, masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan **HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. QOMARU ZAMAN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

LUKMIN, S. Ag.

RUSLAN SALEH, S. Ag.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 062/Pdt.G/2012/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

HADRAT UZAIR H. HAMZAH, S. Ag.

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,
3	Panggilan	Rp 230.000,
4	Redaksi	Rp. 5.000,
5	Meterai	Rp 6.000,
Jumlah		Rp. 321.000

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Parigi

ttd

Dra. ERNAWATI

 ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)